




SALINAN PENETAPAN

Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kafofo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kafofo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA Rh, tanggal 21 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kafofo wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 500.000,- tunai dan dinikahkan oleh imam Desa Kafofo bernama Imam Desa;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kontukowuna;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kontukowuna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftarkan;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2015 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 23 Nopember 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas pemohon I dan pemohon II ternyata identitas tersebut sesuai dan benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh pemohon I dan pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 45, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Kafofo, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai sepupu tiga kali;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Muna tunai;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid sekaligus petugas PPN bernama Imam Desa dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus duda usia 23 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 20 tahun;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 22, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kabangka, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Muna tunai;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Masjid sekaligus petugas PPN bernama Imam Desa dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus duda usia 23 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (isbat) Nikah yang telah dilangsungkan menurut

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Isbat Nikah Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna, Kab. Muna akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2015 di Kecamatan Kontukowuna dengan wali nikah

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa telah terjadi ijab kabul antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Desa sekaligus petugas PPN bernama Imam Desa dengan Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I berstatus duda berusia 23 tahun sedangkan pemohon II berstatus perawan usia 20 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesesuan dan hubungan semenda;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum didaftar oleh petugas PPN sehingga mengajukan isbat nikah untuk mengurus bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpeuhi syarat dan rukun perkawinan hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang di ambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu

الصحة ما اجتمع فيه الشر وطوالا ركانولا يوجد فيهما منع من افعال الشرع

Artinya "Sesuatu dipandang Sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 18 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan agama islam;
3. Bahwa telah terjadi ijab kabul antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Desa sekaligus petugas PPN bernama Imam Desa dengan Pemohon I;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan kelalaian petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan (*itsbat*) nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulamayang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka dua dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna dapat di sahkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan PemohonII;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0379/Pdt.P/2016/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu H. Abdul Haq, S.Ag, M.H, sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H.

Muhammad Arif, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

H. Abdul Haq, S.Ag, M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I,II : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)